



**PUTUSAN**  
Nomor 105/Pid.B/2022/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. SHOKHEH Bin MISDAR;**  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 1 September 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Hangtuah, RT.01, RW.04, Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Pendidikan : SD (Tidak Lulus);

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Mei 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. SHOKHEH Bin MISDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP , sebagaimana telah kami Dakwakan dalam Surat Dakwaan Alternative ke Dua;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **M. SHOKHEH Bin MISDAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Sarung kain warna merah dengan motif garis-garis lurus, yang ada bekas lumuran bercak darah;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang  $\pm$  50 cm, dengan gagang kayu berwarna coklat tua beserta sarung celurit-nya yang terbuat dari bahan kulit warna coklat tua;Semuanya dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menyatakan Terdakwa **M. SHOKHEH Bin MISDAR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan sesuai Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa M. SHOKHEH Bin MISDAR Pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira jam 21.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan Halmahera GG. 9 Rt.006 Rw.004 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban USMAN yang mengakibatkan Luka, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira jam 21.30 WIB Terdakwa M. SHOKHEH Bin MISDAR sedang berjalan kaki menuju arah pulang ke rumahnya. Lalu tanpa sengaja Terdakwa M. SHOKHEH Bin MISDAR berpas-pasan dengan Saksi Korban USMAN di tengah jalan tepatnya di depan rumah Terdakwa ZAEMI (bukan Saksi) yang terletak di Jalan Halmahera GG. 9 Rt.006 Rw.004 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan. Melihat Saksi USMAN tiba-tiba Terdakwa M. SHOKHEH Bin MISDAR langsung emosi, karena Terdakwa M. SHOKHEH Bin MISDAR teringat akan perkataan buruknya tentang diri Terdakwa, sehubungan dengan masalah pertengkaran Terdakwa M. SHOKHEH Bin MISDAR dengan anaknya Saksi korban USMAN yaitu TerdakwaSAIFUL (bukan Saksi), yang akhirnya tanpa basa-basi langsung saja menghampiri Saksi USMAN, kemudian Terdakwa M. SHOKHEH Bin MISDAR mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis celurit dari balik celana bagian pinggang, yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Lalu Terdakwa M. SHOKHEH Bin MISDAR buka sarung celuritnya, dan secara cepat Terdakwa M. SHOKHEH Bin MISDAR langsung membacokkan celurit yang Terdakwa M. SHOKHEH Bin MISDAR pegang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh Saksi USMAN, yang tepat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai bagian dada-nya, sehingga Saksi USMAN mengalami luka bacok / luka robek berdarah pada dada bagian atas sebelah kanan. Usai melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban USMAN, selanjutnya Terdakwa M. SHOKHEH Bin MISDAR langsung melarikan menuju jalan raya dengan tujuan pergi secepatnya dari tempat kejadian, yang akhirnya Terdakwa M. SHOKHEH Bin MISDAR berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Gadingrejo beserta barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari bahan besi dengan gagang kayu warna coklat beserta sarung celurit-nya. Selanjutnya Terdakwa M. SHOKHEH Bin MISDAR harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah Terdakwa M. SHOKHEH Bin MISDAR lakukan tersebut dengan cara diproses secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/2084/423.102.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. JESSICA INTAN CHRISTANTINA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Pasuruan dengan Hasil Pemeriksaan :
  - Luka Robek pada Dada sebelah Kanan kurang lebih 4 cm;
  - Luka Robek pada Jari ke-2 tangan kiri kurang lebih 2 cm;

Kesimpulan :

Diagnosis : Vulnus leseratum regio thorax + Vulnus laseratum digiti 2 sinistra;

Cidera tersebut disebabkan karena benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi yang menjadi korban perbuatan Terdakwa tersebut;



- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 21.30 WIB, di depan rumah JAEMI yang terletak di Jalan Halmahera, Gang 9, Rt.006, Rw.004, Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa M. SHOKHEH menggunakan sebilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat membacok Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa M. SHOKHEH Bin MISDAR melakukannya dengan cara membacokkan senjata tajam jenis celurit sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan Saksi yang mengenai dada bagian atas Saksi, kemudian membacokkan lagi untuk yang kedua kalinya ke arah Saksi, namun saat itu Saksi berhasil menangkisnya dengan tangan kirinya sehingga melukai punggung tangan dan jari telunjuk Saksi;
- Bahwa awal mula terjadinya perbuatan tersebut yaitu, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Sekira Pukul 21.30 WIB Saksi keluar dari rumah untuk mencari anaknya yang bernama DIMAS karena sudah larut malam belum juga pulang, akhirnya Saksi mencari DIMAS di rumah milik ZAEMI yang terdapat warung kopi yang tidak jauh dari rumah Saksi yang biasanya DIMAS sering berada disitu untuk menumpang WIFI, namun sesampainya di depan rumah ZAEMI Saksi bertanya kepada Sdri. FITRIYAH anak dari ZAEMI yang saat itu menjaga warung milik ZAEMI, lalu Saksi bertanya kepada Sdri. FITRIYAH apakah DIMAS berada di warung tersebut dan Sdri. FITRIYAH menjawab bahwa DIMAS tidak ada disitu, dan Sdri. FITRIYAH bilang mungkin ada di warung sebelah barat milik Pak SALAM, setelah itu Saksi bergegas menuju tempat tersebut. Akan tetapi ketika Saksi hendak berjalan ke warung Pak SALAM tiba-tiba dari arah depan Saksi datanglah seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa M. SHOKHEH dan tanpa bilang apa-apa secara tiba-tiba langsung membacokkan sebilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat ke arah badan Saksi yang mengenai dada bagian atas Saksi, kemudian membacokkan lagi ke arah Saksi, namun Saksi berhasil menangkisnya dengan tangan kirinya sehingga melukai punggung tangan dan jari telunjuk Saksi, setelah itu Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Psr





berusaha menyelamatkan diri sambil memegang lukanya lalu berkata kepada Terdakwa M. SHOKHEH "AKU SALAH OPO KOK MBOK BACOK NGENE" (SAYA SALAH APA KOK KAMU BACOK GINI ), namun saat itu Terdakwa M. SHOKHEH tidak berkata apa-apa, lalu setelah Terdakwa M. SHOKHEH berhasil menganiaya Saksi, kemudian ia melarikan diri. Dan pada saat itu ada Ibu dari Sdri. FITRIYAH berteriak minta tolong kepada warga sekitar, selanjutnya ada beberapa warga datang dan juga ada anak Saksi, lalu kemudian Saksi dibawa oleh anak Saksi untuk menuju rumah sakit agar mendapatkan perawatan secara medis di RSUD Dr. SOEDARSONO Pasuruan, setelah itu anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gadingrejo;

- Bahwa penerangan di rumah JAEMI dalam kondisi terang namun situasi sepi, kemudian untuk penerangan dalam kondisi terang;
- Bahwa Saksi tidak pernah punya masalah sebelumnya dengan Terdakwa M. SHOKHEH karena Saksi tidak kenal dengan Terdakwa M. SHOKHEH, namun menurut Saksi bahwa Terdakwa M. SHOKHEH hanya pernah mempunyai masalah dengan anak Saksi yang bernama SAIFUL, ceritanya saat itu anak dari SAIFUL pernah diberi minuman keras dari Terdakwa M. SHOKHEH, dan saat itu ditegur oleh SAIFUL, kemungkinan Terdakwa M. SHOKHEH tidak terima ditegur oleh SAIFUL sehingga Terdakwa M. SHOKHEH masih menaruh dendam kepada keluarga Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban USMAN mengalami luka robek bacokan pada dada bagian atas sebelah kanan dan luka robek pada punggung tangan sebelah kiri, luka robek pada jari telunjuk kiri akibat senjata tajam jenis celurit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **M. NURCHOLIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban adalah Terdakwa USMAN;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung Saksi USMAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 21.30 WIB di depan rumah JAEMI yang terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Halmahera, Gang 9, Rt.006, Rw.004, Kelurahan Gadingrejo,  
Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi USMAN tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Terdakwa M. SHOKHEH;
- Bahwa Terdakwa M. SHOKHEH merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Terdakwa M. SHOKHEH melakukan penganiayaan terhadap Saksi USMAN dengan cara membacokkan senjata tajam jenis celurit ke arah dada sebelah kanan Saksi USMAN dan kearah tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di rumah;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian perkara kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa M. SHOKHEH sendirian saat melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi USMAN;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Sekira Pukul 21.30 WIB Saksi pulang kerumah dari pengajian, saat Saksi baru sampai dirumah ayah Saksi yang bernama Saksi USMAN pamit keluar untuk mencari adik Saksi yang bernama DIMAS karena saat itu belum pulang kerumah, Saksi melihat ayah Saksi berjalan ke arah barat dan menuju rumah JAEMI yang merupakan sebuah warung karena biasanya adik Saksi berada dirumah JAEMI tersebut, kemudian tidak berselang lama saat Saksi berada di dalam rumah tiba-tiba ayah Saksi berlari meminta tolong dengan keadaan luka bacok di dada dan ditangan saat itu ayah Saksi bilang telah dibacok oleh Terdakwa M. SHOKHEH, kemudian saat itu juga ayah Saksi dibawa ke rumah sakit RSUD Dr. SOEDARSONO Pasuruan dan Saksi menuju ke rumah JAEMI bertanya apa yang terjadi, saat itu di rumah Terdakwa JAEMI yang menjaga warung adalah Sdri. FITRIYAH dan Sdri. FITRIYAH bilang pada saat Saksi USMAN bertanya keberadaan adik Saksi kepada Sdri, FITRIYAH tiba-tiba Terdakwa M. SHOKHEH datang dari arah depan Terdakwa USMAN dan langsung membacokkan celurit ke arah Saksi USMAN, mengetahui hal tersebut Saksi sempat mencari Terdakwa M. SHOKHEH namun tidak ketemu, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gadingrejo;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerangan dirumah JAEMI dalam kondisi terang namun situasi sepi, kemudian untuk penerangan dalam kondisi terang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi USMAN tidak pernah punya masalah sebelumnya dengan Terdakwa M. SHOKHEH karena Saksi USMAN sepengetahuan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa M. SHOKHEH, menurut Saksi, Terdakwa M. SHOKHEH hanya pernah mempunyai masalah dengan kakak Saksi karena saat itu anak dari kakak Saksi pernah diberi minuman keras teman dari Terdakwa M. SHOKHEH;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa seorang diri telah membacok Saksi korban USMAN pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira jam 21.30 WIB di depan rumah ZAEMI yang terletak di Jalan Halmahera, Gang 9, Rt.006, Rw.004, Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat kejadian hanya ada Terdakwa dengan Saksi USMAN saja;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan membacok/ melayangkan sebilah senjata tajam jenis celurit ke arah tubuh korban sebanyak satu kali, yang tepat mengenai bagian dada korban, sehingga korban mengalami luka bacok / luka robek berdarah pada dada bagian atas sebelah kanan;
- Bahwa senjata yang digunakan Terdakwa adalah sebilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat milik Terdakwa sendiri, yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa jengkel dan emosi terhadap korban, karena sebelumnya sekira dua mingguan yang lalu, Terdakwa telah dipukuli / dianiaya dengan cara dikeroyok oleh beberapa teman dari Sdr. SAIFUL, yang merupakan anak dari USMAN. Dan peristiwa tersebut sudah Terdakwa laporkan ke kantor polisi setempat, dan beberapa hari yang lalu Sdr.SAIFUL (bukan Saksi) dan teman-temannya sudah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Psr





mendapat Surat Panggilan dari Polsek Gadingrejo agar hadir untuk dimintai keterangan, akan tetapi Terdakwa mendengar dari perkataan orang tua dari Sdr.SAIFUL yaitu Saksi korban USMAN bahwa ia dan teman-temannya sengaja tidak mau datang untuk menghadiri Surat panggilan dari Polsek. Dan Saksi korban USMAN malah seolah-olah mentang-mentang seakan menunjukkan bahwa anaknya (Sdr. SAIFUL) tidak merasa bersalah telah menganiaya Terdakwa. Sehingga mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung emosi, dan Terdakwa berniat untuk membalas perbuatan Sdr. SAIFUL dan juga tanggapan buruk dari ayahnya yaitu Saksi korban USMAN, yang akhirnya Terdakwa secara tidak disengaja ketika berjalan kaki, Terdakwa berpas-pasan dengan Saksi korban USMAN, dan tanpa basa-basi langsung saja Terdakwa mengeluarkan sebilah celurit yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, lalu Terdakwa membacokkan-nya ke arah tubuh Saksi korban USMAN, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah jalan raya;

- Bahwa Saksi korban USMAN mengalami luka bacok/ luka robek berdarah pada dada bagian atas sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan dipidana selama 8 (delapan) bulan penjara dalam perkara membawa Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sarung kain warna merah dengan motif garis-garis lurus, yang ada bekas lumuran bercak darah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang  $\pm$  50 cm (lima puluh centimeter), dengan gagang kayu berwarna coklat tua, beserta sarung celuritnya yang terbuat dari bahan kulit warna coklat tua;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu Visum Et Repertum Nomor 445/2084/423.102.02/2022,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat oleh dr. JESSICA INTAN CHRISTANTINA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Pasuruan, dengan Hasil Pemeriksaan :

- Luka Robek pada Dada sebelah Kanan kurang lebih 4 cm;
- Luka Robek pada Jari ke-2 tangan kiri kurang lebih 2 cm;

Kesimpulan :

Diagnosis : Vulnus leseratum regio thorax + Vulnus laseratum digiti 2 sinistra;

Kesimpulan : Cidera tersebut disebabkan karena benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa seorang diri telah membacok Saksi korban USMAN pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira jam 21.30 WIB di depan rumah ZAEMI yang terletak di Jalan Halmahera, Gang 9, Rt.006, Rw.004, Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat kejadian hanya ada Terdakwa dengan Saksi USMAN saja;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan membacok/ melayangkan sebilah senjata tajam jenis celurit ke arah tubuh korban sebanyak satu kali, yang tepat mengenai bagian dada korban, sehingga korban mengalami luka bacok / luka robek berdarah pada dada bagian atas sebelah kanan;
- Bahwa senjata yang digunakan Terdakwa adalah sebilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat milik Terdakwa sendiri, yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa jengkel dan emosi terhadap korban, karena sebelumnya sekira dua minggu yang lalu, Terdakwa telah dipukuli / dianiaya dengan cara dikeroyok oleh beberapa teman dari Sdr. SAIFUL, yang merupakan anak dari USMAN. Dan peristiwa tersebut sudah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa laporkan ke kantor polisi setempat, dan beberapa hari yang lalu Sdr.SAIFUL (bukan Saksi) dan teman-temannya sudah mendapat Surat Panggilan dari Polsek Gadingrejo agar hadir untuk dimintai keterangan, akan tetapi Terdakwa mendengar dari perkataan orang tua dari Sdr.SAIFUL yaitu Saksi korban USMAN bahwa ia dan teman-temannya sengaja tidak mau datang untuk menghadiri Surat panggilan dari Polsek. Dan Saksi korban USMAN malah seolah-olah mentang-mentang seakan menunjukkan bahwa anaknya (Sdr. SAIFUL) tidak merasa bersalah telah menganiaya Terdakwa. Sehingga mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung emosi, dan Terdakwa berniat untuk membalas perbuatan Sdr. SAIFUL dan juga tanggapan buruk dari ayahnya yaitu Saksi korban USMAN, yang akhirnya Terdakwa secara tidak disengaja ketika berjalan kaki, Terdakwa berpas-pasan dengan Saksi korban USMAN, dan tanpa basa-basi langsung saja Terdakwa mengeluarkan sebilah celurit yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, lalu Terdakwa membacokkan-nya ke arah tubuh Saksi korban USMAN, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah jalan raya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban USMAN mengalami luka robek bacokan pada dada bagian atas sebelah kanan dan luka robek pada punggung tangan sebelah kiri, luka robek pada jari telunjuk kiri akibat senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diperkuat oleh Visum Et Repertum Nomor 445/2084/423.102.02/2022, tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat oleh dr. JESSICA INTAN CHRISTANTINA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Pasuruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1)**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Psr



**Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa, dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menentukan dan tidak merinci apa yang menjadi unsur pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi hanya menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan, sedangkan dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang



menyatakan “*Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit, atau luka pada orang lain*”, dengan demikian berdasarkan yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur ini, maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur **“Dengan Sengaja”**, dan sub unsur **“Menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain”**;

Menimbang, bahwa Dengan Sengaja adalah disadari dan dikehendaki terjadinya oleh Terdakwa akibat dari perbuatannya terhadap korban. Artinya dalam diri Terdakwa haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya, dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa seorang diri telah membacok Saksi korban USMAN pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira jam 21.30 WIB di depan rumah ZAEMI yang terletak di Jalan Halmahera, Gang 9, Rt.006, Rw.004, Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat kejadian hanya ada Terdakwa dengan Saksi USMAN saja;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan membacok/ melayangkan sebilah senjata tajam jenis celurit ke arah tubuh korban sebanyak satu kali, yang tepat mengenai bagian dada korban, sehingga korban mengalami luka bacok / luka robek berdarah pada dada bagian atas sebelah kanan;
- Bahwa senjata yang digunakan Terdakwa adalah sebilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat milik Terdakwa sendiri, yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa jengkel dan emosi terhadap korban, karena sebelumnya sekira dua minggu yang lalu, Terdakwa telah dipukuli / dianiaya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara dikeroyok oleh beberapa teman dari Sdr. SAIFUL, yang merupakan anak dari USMAN. Dan peristiwa tersebut sudah Terdakwa laporkan ke kantor polisi setempat, dan beberapa hari yang lalu Sdr.SAIFUL (bukan Saksi) dan teman-temannya sudah mendapat Surat Panggilan dari Polsek Gadingrejo agar hadir untuk dimintai keterangan, akan tetapi Terdakwa mendengar dari perkataan orang tua dari Sdr.SAIFUL yaitu Saksi korban USMAN bahwa ia dan teman-temannya sengaja tidak mau datang untuk menghadiri Surat panggilan dari Polsek. Dan Saksi korban USMAN malah seolah-olah mentang-mentang seakan menunjukkan bahwa anaknya (Sdr. SAIFUL) tidak merasa bersalah telah menganiaya Terdakwa. Sehingga mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung emosi, dan Terdakwa berniat untuk membalas perbuatan Sdr. SAIFUL dan juga tanggapan buruk dari ayahnya yaitu Saksi korban USMAN, yang akhirnya Terdakwa secara tidak disengaja ketika berjalan kaki, Terdakwa berpas-pasan dengan Saksi korban USMAN, dan tanpa basa-basi langsung saja Terdakwa mengeluarkan sebilah celurit yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, lalu Terdakwa membacokkan-nya ke arah tubuh Saksi korban USMAN, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah jalan raya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban USMAN mengalami luka robek bacokan pada dada bagian atas sebelah kanan dan luka robek pada punggung tangan sebelah kiri, luka robek pada jari telunjuk kiri akibat senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diperkuat oleh Visum Et Repertum Nomor 445/2084/423.102.02/2022, tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat oleh dr. JESSICA INTAN CHRISTANTINA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Pasuruan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban sepenuhnya memang dikehendaki oleh Terdakwa sejak semula, karena Terdakwa merasa emosi, sehingga Terdakwa sudah mempunyai niat sebelumnya dalam melakukan perbuatannya. Dengan demikian **sub unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Psr



Menimbang, bahwa **perasaan tidak enak, sakit atau luka** dalam sub unsur “**Menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain**” bersifat **alternatif** sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dalam sub unsur ini kepada Saksi korban haruslah mempunyai hubungan kausal, tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas juga yang diperkuat oleh Visum Et Repertum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, luka yang dialami Saksi korban adalah merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini diperkuat juga oleh keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga bukan dengan maksud yang patut, karena tujuannya memang untuk membacok Saksi korban, akibat emosi dan kesal. Dengan demikian **sub unsur “Menimbulkan sakit dan luka pada orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**Melakukan Penganiayaan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Sarung kain warna merah dengan motif garis-garis lurus, yang ada bekas lumuran bercak darah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang  $\pm$  50 cm (lima puluh centimeter), dengan gagang kayu berwarna cokelat tua, beserta sarung celuritnya yang terbuat dari bahan kulit warna cokelat tua;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian bekas saat kejadian dan senjata yang dibawa oleh Terdakwa, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan dipidana selama 8 (delapan) bulan penjara dalam perkara membawa Senjata Tajam;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. SHOKHEH Bin MISDAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penganiayaan** " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Sarung kain warna merah dengan motif garis-garis lurus, yang ada bekas lumuran bercak darah;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang  $\pm$  50 cm (lima puluh centimeter), dengan gagang kayu berwarna cokelat tua, beserta sarung celuritnya yang terbuat dari bahan kulit warna cokelat tua;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Kamis**, tanggal **29 September 2022**, oleh **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.**, selaku Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, **Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **MURYANTORO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **ACHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn**

**HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**MURYANTORO**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)